



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran, yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran dengan ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nama dan Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran adalah badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air minum di Daerah.

6. Logo Perumda Air Minum Kabupaten Pangandaran adalah suatu gambar yang terdiri atas huruf, kata dan/atau lambang yang singkat dan mudah diingat untuk menggambarkan visi dan misi perusahaan secara umum.

BAB II

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran yang telah didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran diberi nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran.
- (2) Arti Nama Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Logo

Pasal 3

- (1) Logo merupakan bentuk ekspresi dan bentuk visual dari konsepsi perusahaan dan merupakan lambang serta menggunakan elemen tertentu yang memiliki filosofi khusus sebagai representasi dari nama dan identitas Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran.
- (2) Bentuk dan nama logo Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pemberian nama dan logo Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran mempunyai maksud untuk memberikan status dan kedudukan hukum serta sebagai identitas nama resmi yang digunakan dalam setiap naskah dinas, dokumen pelayanan, dokumen administrasi dan barang lainnya yang dikeluarkan secara resmi oleh Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran.
- (2) Pemberian nama dan logo Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran sebagai identitas nama resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan administratif terhadap kegiatan operasional, yang memiliki ciri khas Daerah dan berkesesuaian dengan visi dan misi serta memberikan semangat dan motivasi baru dalam pelaksanaan tugas pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat.

BAB III
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 5

- (1) Nama dan logo Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran digunakan pada:
- a. Naskah dinas produk hukum;
 - b. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat;
 - c. Stempel;
 - d. Papan nama dan/atau *banner*;
 - e. Map, vandiel, plakat dan cinderamata;
 - f. Lencana dan/atau atribut busana Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran;
 - g. Bangunan gedung Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran; dan
 - h. Gapura dan/atau pintu masuk gerbang masuk Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran.
- (2) Penggunaan nama dan logo Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran pada papan nama dan/ atau *banner* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan gedung Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundagannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

ditetapkan di Parigi
pada tanggal 7 September 2020
BUPATI PANGANDARAN

ttd.

H. JEJE WIRADINATA
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

diundangkan di Parigi
pada tanggal 7 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020 NOMOR 73



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

PENJELASAN
NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
PANGANDARAN

A. NAMA

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran diberi Nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Prabawa Mukti.

Arti dari nama Tirta Prabawa Mukti adalah:

- a. Tirta merupakan bahasa Latin yang artinya air;
- b. Prabawa merupakan bahasa Sunda artinya sifat atau watak atau pengaruh;
- c. Mukti merupakan bahasa Sunda artinya kaya atau kehidupan yang sejahtera/makmur;
- d. Tirta Prabawa Mukti artinya Perumda yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air minum yang mempunyai sifat/watak dan pengaruh untuk mensejahterakan rakyat.

B. LOGO



Penjelasan Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Kabupaten Pangandaran

1. Simbol

Elemen logo terdiri dari Budaya (*culture*) yang diimplementasikan dengan Ikan Jangilus, Peradaban (*civilization*) yang diimplementasikan Keran Air dan Perusahaan (*company*) yang diimplementasikan dengan nama perusahaan Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran.

2. Filosofi

- a. 1 April 2020 menjadi tanggal bersejarah bagi Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran sebagai hari jadi dan dimulainya pengelolaan perusahaan. Untuk itu 1 keran air menjadi simbol dari tanggal 1 dan bulan April (bulan ke-4) diimplementasikan pada jumlah gelombang air yaitu 4 ruas.
- b. Air menjadi peranan penting keberlangsungan seluruh makhluk hidup. Karenanya, keseimbangan alam menjadi prioritas dimana air akan terus dibutuhkan oleh alam. Di era sekarang, kepedulian terhadap keseimbangan alam menjadi iklan penting untuk tetap menjaga kualitas air terbaik untuk kehidupan. Elemen ini diimplementasikan pada warna hijau (*Pantone Solid Mate 802M*) sebagai semangat mendukung *International Go Green*.
- c. Jangilus (*Istiophoridae*) adalah sejenis Ikan Layaran atau biasa disebut ikan marlin memiliki filosofi logo sebagai semangat dan spirit Pangandaran Hebat. Jangilus berkarakter Aktraktif, Lincah dan Kuat. Jangilus bergaya lompat keatas menjadi simbol meraih kejayaan.
- d. Simbol logo Jangilus diambil dari filosofi tanggal Hari Jadi Kabupaten Pangandaran 25 Oktober 2012, jumlah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pangandaran 10 kecamatan, dan jumlah Sila pada Pancasila sebagai Dasar dan Pedoman Kehidupan berbangsa dan bernegara 5 Sila.

3. Makna

- a. Logo memiliki makna sebagai bentuk ekspresi dan bentuk visual dari konsepsi perusahaan dan merupakan lambang yang memiliki filosofi khusus aplikasi dari nama dan identitas Perusahaan Umum Daerah.
- b. Terdapat 25 ruas sirip pada *Dorsol Fin* Jangilus yang diambil dari tanggal lahir Kabupaten Pangandaran.
- c. Terdapat 10 motif khas *camouflag* Jangilus yang diambil dari bulan lahir Kabupaten Pangandaran yaitu bulan ke-10 (Oktober).
- d. Simbol tahun 2012 disederhanakan menjadi 12, terdapat pada sudut gaya lompat Jangilus *Range* 10-15 merupakan sudut luncur terbaik untuk terbang.
- e. Sementara 10 bayangan *camouflag* Jangilus merupakan makna dari 10 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pangandaran.
- f. Terdapat 5 ruas sirip pada ekor Jangilus sebagai simbol Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pangandaran menjadi Kabupaten terdepan yang tidak terpisahkan dari NKRI.

BUPATI PANGANDARAN

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001